

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan Orang Asing secara umum mempunyai pengertian melakukan pengawasan terhadap Orang Asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diperlukan instrumen hukum dan kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dapat mengawasi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang dimaksudkan dengan “orang asing” ialah orang bukan warga negara republik Indonesia. Ada 2 (dua) golongan Orang Asing di Indonesia yaitu : Orang Asing pendatang ialah mereka yang mendapat izin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa dan Orang Asing menetap ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik.<sup>1</sup>

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari hukum administrasi negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai

---

<sup>1</sup>Drs. H.S. Syarif, pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hal 6

bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.<sup>2</sup> Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, perubahan dari UU No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

Imigrasi mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yaitu sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan baik langsung maupun tidak langsung terhadap para pemohon keimigrasian seperti dokumen perjalanan yaitu Surat Perjalanan Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; fasilitas keimigrasian pada warga negara asing yaitu pemberian visa, izin tinggal dan status keimigrasian, penyidikan dan penindakan keimigrasian; dan sistem teknologi keimigrasian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi di Indonesia tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing telah diantisipasi dengan pengaturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan

---

<sup>2</sup> Bagir Manan "Hukum keimigrasian dalam sistem hukum Nasional" disampaikan dalam rapat kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2005, hal 7

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia.

Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan).<sup>3</sup>

Maka peneliti melakukan penelitian tentang tugas dan fungsi kantor imigrasi sebagai pengawas dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal Orang Asing di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang asing. Penelitian ini difokuskan pada penertiban Orang Asing terhadap izin tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, mengenai pelanggaran masa berlaku izin tinggal yang telah habis (*overstay*).

---

<sup>3</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet 2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang penulis kaji di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tugas dan fungsi kantor imigrasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian?
3. Upaya apa yang dilakukan keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui tugas dan fungsi keimigrasian
2. Mengetahui kendala yang dihadapi keimigrasian dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi dalam menguji teori penegakan hukum di kantor imigrasi di Indonesia.

## 2) Manfaat Praktis

Dapat menjadi referensi bagi aparat imigrasi dalam mendesain pengelolaan keimigrasian dalam hal penegakan hukum, khususnya pengawasan dan penindakan terhadap ijin tinggal orang asing di Indonesia sebagai fungsi dan tugas kantor imigrasi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kualitatif.<sup>4</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas tugas dan fungsi kantor imigrasi dengan studi kasus penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable

---

<sup>4</sup>Azwar, 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>5</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan adalah orang yang menjadi sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan literatur seperti undang-undang, peraturan lain, buku, jurnal dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. Selain

---

<sup>5</sup>Bungin B. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press

menggunakan data primer penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder. Adapun peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu :

1. Undang-undang yang digunakan yaitu UUD Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus

informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum dan keimigrasian, untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal.

**F. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kantor imigrasi dan pengawasan keimigrasian terhadap izin tinggal Orang Asing di Indonesia. Sehingga menghasilkan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di Indonesia.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kantor imigrasi di Indonesia.

Selanjutnya dikaji dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Telaah pustaka berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis.

##### **BAB III Hasil Penelitian**

Dalam bab ini merupakan pembahasan dari sebuah penelitian. Hasil penelitian tentang fungsi dan tugas kantor imigrasi di Indonesia dalam studi kasus pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia.

#### BAB IV Kesimpulan

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari sebuah penelitian. Merupakan kesimpulan dari penelitian tentang fungsi dan tugas kantor imigrasi di Indonesia dalam studi kasus pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia.